



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0518/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHNO I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0518/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Februari 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di rumah orang tua Pemohon II, di Keden, RT.047, RW.010, Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang, di hadapan Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut, para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, di Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, selama 23 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. FATHUR ROHMAN, lahir di Malang pada tanggal 16 September 1990;
  - b. LAILATUL NURONIAH, lahir di Malang pada tanggal 01 Januari 1994;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan nomor : 0441/014/II/1989, tanggal 09 Februari 1989;
4. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menerima buku Kutipan Akta nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Pemohon I : ZAINUDIN Bin SAWAL, tempat/tanggal lahir : KEWEDEN, Th 1962, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tempat/tanggal lahir Pemohon I : Tulusbesar, 18 TH, yang tercatat dalam Buku Duplikat Akta Nikah Nomor ; 0441/014/II/1989, tanggal 05 Juni 2012, sebenarnya adalah nama Pemohon I : MISDIR Bin SAWAL, tempat/tanggal lahir : Malang. 01 Mei 1962, serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 06 Juni 1972;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tolls tersebut para Pemohon dalam mengurus Paspor mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : ZAINUDIN Bin SAWAL, tempat/tanggal lahir : KEWEDEN, Th 1962, serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Tulusbesar, 18 TH, yang tercatat dalam Buku Duplikat Akta Nikah Nomor ; 0441/014/II/1989, tanggal 05 Juni 2012, sebenarnya adalah nama Pemohon I : MISDIR Bin SAWAL, tempat/tanggal lahir : Malang. 01 Mei 1962, serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 06 Juni 1972;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507070105620003 tanggal 05 Juli 2008, a.n MISDIR; (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507074606720002, tanggal 05 Juli 2008, a.n ARTININGSASI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0707.101208.0000, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2002; (P.3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 044/014/II/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tanggal 05 Juni 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 474.4/182/421.628/2012 dari Kepala Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 06 Juni 2012; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : 470/182/421.628.015/2012 dari Kepala Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2012; (P.6)
- g. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.26/Pw.01/109/2012 tanggal 06 Juni 2012 ;(P.7)
- h. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, 'MATHLA'UL HUDA" Argosari, dari Pimpinan Lembaga Maarif NU Jawa Timur, Nomor : PW/018/A-3/III/2003, tanggal 10 maret 2003, a.n. FATHUR ROHMAN, (P.8) ;

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama SCAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : ZAINUDIN Bin SAWAL, tempat/tanggal lahir : KEWEDEN, Th 1962, serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Tulusbesar, 18 TH, yang tercatat dalam Buku Duplikat Akta Nikah Nomor ; 0441/014/II/1989, tanggal 05 Juni 2012, sebenarnya adalah nama Pemohon I : MISDIR Bin SAWAL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1962, serta tempat/tanggal lahir Pemohon II :

Malang, 06 Juni 1972;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	205.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)